

Kasus Pembatalan SIUPP

Dari Unjuk Rasa ke Upaya Hukum

KASUS pembreidelan tabloid *Detik* maupun majalah *Editor* dan *Tempo* masih mengundang reaksi unjuk rasa pro-kontra, doa keprihatinan maupun mogok makan. Namun pembreidelan tersebut juga menarik untuk dikaji dari sudut hukum. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR-RI beberapa waktu yang lalu, Menteri Penerangan telah mempersilakan pihak-pihak yang terkena pembatalan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) untuk mengajukan gugatan tata usaha negara.

Pengaduan ke Peratun (Peradilan Tata Usaha Negara) memang merupakan salah satu upaya dalam menyelesaikan pembatalan SIUPP ketiga media cetak tersebut. Upaya ini merupakan salah satu cara untuk mengawasi tindakan penguasa yang dinilai merugikan warganegara.

Sebagai suatu negara hukum yang demokratis, pengawasan terhadap kekuasaan bukanlah hal yang asing di Indonesia. Gagasan pemerintahan yang terbatas dan diawasi (*limited and controled government*) ini merupakan cita-cita yang sejak awal melekat dalam perumusan

konstitusi dan pembentukan negara Indonesia. Karena itu, kebijakan apa pun yang diambil penguasa dan perbuatan apa pun yang dilakukannya harus selalu ditundukkan kepada mekanisme pengawasan.

Hukum Indonesia pun memberi wewenang kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan *parliamentary-legislative control*, sedangkan kepada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya diberikan wewenang untuk melakukan *judicial control*. Pengawasan oleh kekuasaan kehakiman ini mencakup pengujian terhadap peraturan perundang-undangan (*judicial review*) dan Peratun (*administrative trial*).

Mohammad Fajrul Falaakh

Menimbang kaitan tindakan pembatalan SIUPP ketiga media cetak di muka dengan kebijakan umum Departemen Penerangan dalam soal SIUPP, sebenarnya terbuka kesempatan untuk menempuh jalur *judicial review* maupun *legislative review*. Namun membatasi pada tindakan konkrit berupa pembatalan SIUPP tersebut, jalan hukum yang dapat ditempuh memang menggugat ke Peratun.

Oleh Undang-undang No 5/1986 dinyatakan, PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) adalah lembaga untuk menggugat perbuatan pengusaha yang dirasakan merugikan warganegara atau badan hukum. Tapi tak semua perasaan merugi dapat diproses melalui Peratun. Gugatan ke PTUN dapat dilancarkan, jika kerugian tersebut diakibatkan oleh keputusan yang bersifat konkrit, final dan individual (menandai tindakan atau tinggal dikerjakan). Dengan demikian, masing-masing SK Menpen dalam pencabutan SIUPP ketiga media cetak di muka dapat didugut melalui PTUN.

DALAM menggugat ke PTUN hanya dapat diajukan gugatan pokok, agar keputusan pembatalan SIUPP yang bersangkutan dinyatakan tidak sah atau batal, dan jika dipandang perlu dapat dimintakan ganti rugi. Hanya dalam sengketa kepegawaianlah gugatan pokok dengan atau tanpa ganti rugi ini dapat disertai gugatan rehabilitasi.

Baik pula diingat, keputusan tersebut layak digugat jika tercakup dalam salah satu kualifikasi berikut. Pertama, jika pembatalan SIUPP tersebut dinilai telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, atau ia bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial, maupun diterbitkan oleh aparat yang tak berwenang untuk itu.

Dengan kata lain, haruslah dipertimbangkan, apakah keputusan untuk akhirnya membatalkan SIUPP telah ditempuh melalui prosedur yang berlaku. Jika prosedur yang seharusnya ada tidak ditempuh, keputusan pembatalan SIUPP dengan sendirinya tidak sah dan batal. Apakah pula sanksi pembatalan SIUPP harus diterapkan sama kepada kesalahan yang berbedabeda (antara kesalahan teknis-administratif dengan kesalahan substantif dalam dunia pers), dan apakah penilaian atas kesalahan itu telah dilakukan secara proporsional.

Kedua, jika ketika menerbitkan keputusan, aparat negara telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang berbeda dari maksud pemberian wewenang tersebut. Artinya telah terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Jadi, apakah pembatalan SIUPP termasuk wewenang yang oleh peraturan yang berlaku diberikan kepada Departemen Penerangan.

Ketiga, jika keputusan tersebut diambil secara sewenang-wenang. Jadi, apakah pengambilan putusan untuk membatalkan SIUPP telah dipertimbangkan secara seksama ataukah secara semena-mena. Tidakkah misalnya dipersoalkan, bahwa kesalahan teknis administratif yang dilakukan media yang bersangkutan telah dimungkin-

kan pula oleh tindakan penguasa yang tak segera mengesahkan permintaan pihak pers untuk melakukan pembenahan teknis-administratif. Bukankah Pedoman Permohonan SIUPP (Dirjen PPG, 19 Januari 1985) menentukan batas waktu 1 bulan untuk daerah Jawa-Bali dan 2 bulan untuk daerah luar Jawa-Bali?

Keempat, keputusan tersebut diterbitkan tidak dalam situasi perang, bahaya, bencana alam, dan tidak diterbitkan dalam keadaan mendesak demi kepentingan umum.

SEBENARNYA, Peratun barulah dapat berjalan jika prosedur internal untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan di muka (*administrative tribunal*) memang disediakan dan telah ditempuh. Tampaknya hal ini tidak tersedia untuk soal pembatalan SIUPP dalam dunia jurnalistik Indonesia, sehingga sulit ditolak jika insan pers justru melancarkan *pressure* langsung ke Deppen maupun melalui PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Pernyataan

bahwa Deppen tak ingin mencaabut pembatalan SIUPP dan menawarkan permohonan SIUPP baru makin memperkuat tertutupnya prosedur internal ini.

Bagaimana pun, ketiadaan prosedur ini justru memungkinkan pengajuan gugatan langsung ke PTUN. Untuk mengajukan gugatan ini tersedia waktu maksimum 90 hari sejak keputusan pejabat diumumkan atau diterima oleh pihak yang terkena keputusan. Langkah-langkah yang akan ditempuh masing-masing pemegang SIUPP tersebut akan turut menentukan, apakah *Detik*, *Editor* dan *Tempo* — yang kini sedang berada dalam fiksi hukum "pingsan" — akan siuman ataukah tak akan terbit selamanya.

Untuk pilihan upaya hukum ini, tentu tak diperlukan unjuk rasa. Melalui upaya hukum ini pula persoalan dapat disimak secara terbuka, dan media massa dapat memberitakan persidangan yang terbuka untuk umum itu. ***

* Mohammad Fajrul Falaakh MA, staf pengajar Fakultas Hukum UGM